

ANALISIS PENYEBAB, PENYELESAIAN DAN MITIGASI RISIKO
PENCEGAHAN KREDIT MACET PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM

Luh Putu Puji Trisnawati
Universitas Pradita
luh.putu@pradita.ac.id

Abstrak

Kredit macet menjadi salah satu masalah yang ada pada koperasi simpan pinjam. Lembaga keuangan yang berasaskan kekeluargaan ini akan mengalami masalah keuangan jika pemberian kredit tidak didasari pada asas-asas penilaian kelayakan kredit secara professional serta kurangnya pemahaman dalam penilaian jaminan pada pemberian kredit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bertujuan untuk menganalisis kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam “Bina Usaha Sejahtera” Cirendeu Tangerang Selatan dilihat dari penyebab, cara penyelesaian terhadap kredit macet tersebut serta mitigasi risiko pencegahan yang dilakukan agar kredit macet tidak bertambah dan mempengaruhi rasio keuangan koperasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab kredit macet yaitu faktor internal dan faktor eksternal dari koperasi itu sendiri. Faktor internal kredit macet, yaitu: kurang selektifnya pihak koperasi dalam melakukan analisis pemberian kredit, adanya konflik interest dari karyawan koperasi itu sendiri. Sedangkan factor eksternal diakibatkan oleh penurunan kondisi ekonomi akibat pandemic.

Penyelesaian kredit macet pada Koperasi Simpan-Pinjam “Bina Usaha Sejahtera” yaitu : (1) mengirimkan surat teguran kepada peminjam terkait tunggakannya membayar angsuran (2) mendatangi secara langsung ke rumah peminjam untuk mengetahui penyebab peminjam tidak membayar angsurannya dan serta untuk mengetahui itikad baik peminjam melunasi kewajibannya, (3) memberikan batas waktu mengangsur, (4) merestrukturisasi jangka waktu pinjaman sehingga jumlah angsuran menjadi lebih ringan, (5) menarik simpanan peminjam pada koperasi untuk membayar angsuran peminjam, (6) melakukan tindakan hukum dengan menjual barang agunan peminjam, (7) penghapusan kredit (write off).

Untuk mencegah terjadinya kredit macet yang terus bertambah, Koperasi “Bina Usaha Sejahtera” melakukan langkah-langkah mitigasi risiko dengan memperketat penyaluran kredit baru melalui tahapan pemeriksaan dengan prinsip 5C yaitu : Character, Capital, Capacity, Condition of Economic dan Collateral.

Kata Kunci : kredit macet, penyebab kredit macet, penyelesaian kredit macet, mitigasi risiko

Abstract

Bad credit is one of the problems that exist in savings and loan cooperatives. This family-based financial institution will experience financial problems if the granting of credit is not based on the principles of professional creditworthiness assessment and a lack of understanding in the assessment of guarantees in providing credit.

This study uses a qualitative method and aims to analyze bad loans at the Savings and Loans Cooperative "Bina Usaha Sejahtera" Cirendeu, South Tangerang in terms of the causes, ways of solving the bad loans and mitigating the prevention risks that are carried out so that bad loans do not increase and affect the cooperative's financial ratios.

The results showed that the causes of bad loans were internal factors and external factors from the cooperative itself. The internal factors of bad loans, namely: the cooperative's lack of selectiveness in analyzing the provision of credit, the conflict of interest of the cooperative's employees themselves. Meanwhile, external factors are caused by the decline in economic conditions due to the pandemic.

Settlement of bad loans at the "Bina Usaha Sejahtera" Savings and Loans Cooperative, namely: (1) sending a warning letter to the borrower regarding arrears in paying installments (2) visiting the borrower's house directly to find out the cause of the borrower not paying the installments and also to find out the good faith of the borrower pay off its obligations, (3) provide a time limit for installments, (4) restructure the loan term so that the amount of installments becomes lighter, (5) withdraw borrower deposits from cooperatives to pay borrowers' installments, (6) take legal action by selling borrower's collateral, (7) write off credit.

To prevent the occurrence of non-performing loans that continue to grow, the "Bina Usaha Sejahtera" Cooperative takes risk mitigation measures by tightening new loan distribution through inspection stages with 5C principles, namely: Character, Capital, Capacity, Condition of Economic and Collateral.

Keywords : *bad credit, bad credit settlement, risk mitigation*

1. Pendahuluan

Berdasarkan UU No.25 tahun 1992, koperasi sebagai wadah perekonomian rakyat diharapkan dapat menjadi suko guru penuntun pembangunan tingkat perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Salah satu bentuk koperasi yang banyak tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adalah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai salah satu unit usaha selalu memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anggota atau masyarakat melalui penyelenggaraan usaha seperti unit simpan pinjam, penjualan, dan lain-lain sebagainya.

Pembangunan koperasi sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat diarahkan agar semakin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Berkaitan dengan hakikat koperasi yang demikian, koperasi berupaya secara optimal untuk memperjuangkan serta mencapai pemenuhan segala kepentingan anggota secara bersama-sama. Pembangunan koperasi juga diarahkan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjadi soko guru perekonomian nasional yang tangguh.

Koperasi simpan pinjam dibentuk untuk melayani kebutuhan masyarakat yakni sebagai pusat pelayanan kegiatan ekonomi antara lain dalam bidang perkreditan. Koperasi simpan pinjam diarahkan untuk membantu permodalan sehingga dengan bantuan modal tersebut usaha para anggotanya dapat berkembang dengan baik. Dengan demikian koperasi dapat berfungsi sesuai dengan harapan masyarakat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Koperasi yang bergerak dalam usaha simpan pinjam seringkali mengalami masalah, salah satunya disebabkan karena adanya kelemahan dalam koperasi maupun oleh peminjam. Bagi koperasi kelemahan ini berupa tidak tertagihnya kredit yang telah diberikan kepada peminjam atau yang dikenal dengan istilah kredit bermasalah atau bahkan kredit macet. Kredit macet adalah kondisi dimana peminjam tidak mampu membayar angsuran atau hutang yang dimilikinya kepada pemberi pinjaman.

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kualitas kredit digolongkan sebagai berikut yaitu (1) Lancar (pas) artinya kredit yang disalurkan tidak menimbulkan masalah, (2) dalam perhatian khusus (special mention) artinya kredit yang diberikan sudah mulai bermasalah, sehingga perlu memperoleh perhatian, (3) kurang lancar (substandard) artinya apabila kredit yang diberikan pembayarannya sudah mulai tersendat-sendat, namun nasabah masih mampu membayar, (4) diragukan (doubtful) yaitu kemampuan nasabah untuk membayar makin tidak dapat dipastikan, dan (5) macet (loss) apabila nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu diselamatkan.

Kita pahami bersama bahwa salah satu resiko yang dihadapi oleh koperasi simpan pinjam dalam menjalankan usahanya adalah resiko kredit bermasalah atau bahkan macet. Resiko kredit bermasalah adalah resiko yang timbul sebagai akibat kegagalan debitur/peminjam memenuhi kewajibannya. Kredit bermasalah merupakan semua kredit yang memiliki risiko tinggi karena debitur telah gagal dalam memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Kredit bermasalah akan mempengaruhi posisi keuangan koperasi yaitu

meningkatnya rasio NPL (Non Performing Loan) dan mempengaruhi kesehatan koperasi secara umum.

Menurut Andrianto (2020), secara umum ada dua faktor yang menyebabkan kredit bermasalah, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti analisis yang kurang tepat, adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur, dsb. Faktor eksternal terdiri dari unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah dan unsur ketidaksengajaan. Unsur ketidaksengajaan seperti kondisi ekonomi sebuah negara, perubahan kebijakan pemerintah, serta bencana alam. Sedangkan factor kesengajaan contohnya debitur sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, debitur melakukan ekspansi terlalu besar, penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan, dan sebagainya.

KSP “Bina Usaha Sejahtera” Cirendeudeu, dalam hal menjalankan kegiatan usahanya sebagai koperasi simpan pinjam (KSP), menyalurkan pinjaman / kredit dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Seiring dengan pertumbuhan kredit terdapat juga permasalahan dalam menagih kembali dari anggota melalui angsuran sejumlah tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati dan kemudian terjadi kredit macet. Kredit bermasalah mengalami peningkatan signifikan dikarenakan adanya pandemic yang menimpa seluruh dunia dan berakibat terhadap seluruh aspek kehidupan khususnya aspek perekonomian.

Tabel 1.1 *Laporan Laba-Rugi tahun 2019-2021*

No	Tahun	Jumlah Pendapatan (Rp)	Jumlah biaya (Rp)	SHU setelah pajak
1	2019	1.975.854.306	1.349.067.710	626.786.596
2	2020	1.451.221.451	1.349.242.144	101.979.307
3	2021	1.708.590.852	1.502.663.545	205.927.307

Sumber : Laporan Neraca KSP Bina Usaha Sejahtera

Terjadi penurunan SHU pada tahun 2020 dari tahun 2019, sedangkan pada tahun 2021 meningkat signifikan dari tahun 2020, tetapi masih lebih rendah dari tahun 2019.

1.1 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : “Apa penyebab kredit macet dan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam “Bina Usaha Sejahtera” Cirendeudeu Tangerang Selatan dalam menyelesaikan kredit macetnya serta mitigasi risiko apa yang dilakukan untuk mencegah bertambahnya kredit macet ?”

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab dan penyelesaian kredit macet serta mitigasi risiko mencegah kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam “Bina Usaha Sejahtera” Cirendeudeu Tangerang Selatan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah pemberian suatu fasilitas kredit mengandung risiko kemacetan. Akibatnya, kredit tidak dapat ditagih, sehingga menimbulkan kerugian. Menurut (Ikatan Bankir Indonesia 2015:91). Ada beberapa pengertian kredit bermasalah yaitu :

- 2.1.1** Kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan bank.
- 2.1.2** Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- 2.1.3** Kredit yang mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban, baik dalam bentuk pembayaran kredit kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur.
- 2.1.4** Kredit di mana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali sehingga belum mencapai/ memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
- 2.1.5** Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau potensi kerugian diperusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- 2.1.6** Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.
- 2.1.7** Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

2.2 Prinsip 5C dalam pemberian kredit

Menurut Syafril (2020), prinsip-prinsip ini harus dipenuhi oleh calon debitur dalam mengajukan kredit, yaitu :

2.2.1 Character (Karakter)

Prinsip dasar pemberian kredit adalah karakter calon debitur harus menjadi pertimbangan pertama dalam pemberian kredit. Risiko karakter yang harus diperhatikan adalah :

- 1. Calon debitur memiliki reputasi tidak baik dalam hubungannya dengan masyarakat, rekan bisnis dan lembaga keuangan.
- 2. Calon debitur sering berganti-ganti rekan bisnis dan tidak mendapatkan hutang dagang dari rekan bisnis. Hal ini mengindikasikan calon debitur tidak dapat dipercaya dan sering ingkat janji.

3. Calon debitur memiliki riwayat yang tidak baik dengan lembaga keuangan. Hal ini dapat diketahui dengan melakukan bank cheking pada system yang telah disediakan oleh regulator keuangan, dalam hal ini Bank Indonesia.

2.2.2 Capacity (Kapasitas)

Kapasitas adalah kemampuan managerial dan finansial calon debitur dalam mengembalikan pinjamannya, termasuk dalam pengelolaan cash flownya agar mampu membayar angsuran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisa kapasitas calon debitur tersebut. Diantaranya adalah analisa terhadap kemampuan calon debitur dalam aktifitas produktif yang dapat menghasilkan sejumlah uang untuk membayar angsurannya kepada pemberi pinjaman.

2.2.3 Capital

Capital atau modal menjadi salah satu penilaian bagi calon debitur. Jika modal sendiri lebih tinggi dari pinjaman yang didapatkan, mencerminkan tingkat risiko yang ditanggung oleh debitur lebih tinggi sehingga didapatkan tingkat keseriusan calon debitur dalam mengelola usahanya dan melakukan kewajibannya kepada pemberi pinjaman.

2.2.4 Condition of Economic

Kondisi ini merupakan aspek yang tidak kalah penting dalam analisis kelayakan pemberian kredit. Uji kelayakan yang digunakan untuk kredit ini terfokus pada manajemen risiko. Yang perlu diperhatikan adalah menganalisa kondisi usaha, kondisi industri, dan kondisi ekonomi secara umum.

2.2.5 Collateral

Kolateral atau jaminan menjadi penting karena kita semua tidak hidup di dunia yang ideal (das sollen). Pada prakteknya, akan banyak terjadi kredit macet yang memaksa bank/pemberi pinjaman untuk mengeksekusi jaminan. Itu lah sebabnya mengapa jaminan menjadi salah satu faktor, di mana perannya terbatas pada mengamankan saja, bilamana terjadi hal-hal di luar kondisi yang ideal (das sein). Dalam kolateral yang wajib menjadi perhatian dalam analisis pemberian kredit adalah jaminan asset.

2.3 Pengertian Koperasi

Menurut UU Perkoperasian No.25 tahun 1992; "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas kekeluargaan".

3. Metode Penelitian

3.1 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini masuk ke dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif dapat memberikan rincian dan informasi yang sulit diungkapkan dengan metode kuantitatif. Secara umum data yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel-variabel dari hal yang akan diteliti tanpa membuat suatu perbandingan. Dalam penelitian ini menggunakan variabel kredit macet. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka seperti jumlah kredit yang disalurkan oleh Koperasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yaitu, pengumpulan data dengan mengambil laporan keuangan dan mencatat hal-hal penting terkait dengan penelitian di KSP. Metode wawancara yaitu dengan mengadakan wawancara langsung dengan manajer KSP dan Kepala Operasional KSP. **Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Manajer Koperasi yaitu I Gede Suardika dan Kepala Operasional KSP yaitu Bagus Sugiarto.** Sedangkan obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah **data kredit macet pada KSP “ Bina Usaha Sejahtera” Cirendeu, Tangerang Selatan dengan sumber data tahun 2019-2021.**

3.2 Analisa Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yang diperoleh berupa informasi dalam bentuk uraian tentang analisis penyelesaian kredit macet serta cara yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit macet, sedangkan data kuantitatif data yang berupa angka-angka mengenai jumlah kredit macet dan jumlah debitur yang bersumber dari KSP “Bina Usaha Sejahtera” Cirendeu, Tangerang Selatan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari hasil wawancara langsung kepada manajer dan staf operasional KSP, mengenai data primer tentang penyebab terjadinya kredit macet, penyelesaian kredit macet dan mitigasi risiko mencegah kredit macet yang baru. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kredit, jumlah kredit macet, dan jumlah debitur pada KSP.

Sesuai dengan jenis data dan sumber data yang digunakan, maka untuk memperoleh data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan teknik atau cara pengumpulan data, yaitu: (1) Metode Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden atau narasumber. Narasumber dalam metode wawancara ini adalah manajer Koperasi. (2) Metode Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui dokumen yang tersedia yaitu berupa catatan yang tersimpan dengan baik atau didokumentasikan sebagai bahan dokumen. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki tentang data berupa catatan-catatan tentang kredit macet yang terjadi dari tahun ke tahun. Sugiyono (2018:86) menyatakan

dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan menggunakan guide interview. Pedoman wawancara atau guide interview adalah instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang diinginkan melalui wawancara lisan. Pedoman ini berupa daftar pertanyaan yang ditanyakan kepada narasumber yaitu manajer Koperasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi (Arikunto, 2019:3). Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif yang membahas tentang bagaimana mekanisme penanganan analisis penyelesaian kredit macet pada Koperasi.

Tahap-tahap analisis data dapat dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya: mengumpulkan data dengan analisis data, hasil pengumpulan data tersebut tentu saja perlu direduksi (data reduction), yaitu dengan mengihtisarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, katagori tertentu, atau tema tertentu. Seperangkat hasil reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu (display data) sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh, display data tersebut sangat diperlukan untuk memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan (conclusion).

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji kredibilitas data (validitas internal). Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan triangulasi, Menurut Sugiyono (2018:83) membedakan tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, teknik, dan waktu. (1) Triangulasi sumber digunakan untuk mengecek data dengan beberapa sumber yang berbeda untuk memperoleh informasi mengenai penyebab terjadinya kredit macet, dampak kredit macet, dan penyelesaian kredit macet yang terjadi pada Koperasi. (2) Triangulasi teknik digunakan untuk mengecek keakuratan data yang diperoleh dari sumber yang sama dengan teknik wawancara, selanjutnya dicek kembali dengan teknik yang berbeda yaitu dokumentasi. (3) Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. triangulasi merupakan cara yang terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat mengecek temuannya kembali dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, waktu, dan teknik.

4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 22 April 2022 dengan **I Gede Suardika** selaku manajer Koperasi Simpan Pinjam Bina Usaha Sejahtera Cirendeu, Tangerang Selatan, kredit macet disebabkan oleh dua faktor, yaitu: (1) faktor Internal kredit macet, yaitu: (a) kurang selektifnya pihak koperasi dalam analisis pemberian kredit. Adanya target yang telah ditetapkan oleh pihak koperasi mendorong pihak petugas kredit menempuh jalan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam menyalurkan kredit, menyebabkan kurang selektifnya dalam memilih calon debitur. Jika target tidak dipenuhi disamping tidak mendapatkan bonus, juga ancaman diberhentikan sebagai karyawan. Target kredit seakan-akan menjadi beban tersendiri yang menakutkan bagi pihak karyawan. Sehingga membuat karyawan berlomba-lomba dalam menyalurkan kredit demi target yang ditetapkan dapat terpenuhi. (b) Itikad yang tidak baik dari petugas Koperasi. Adanya itikad tidak baik dari petugas koperasi yang memanfaatkan keberadaan koperasi untuk kepentingan pribadi, dimana salah satu dari petugas koperasi memiliki hubungan bisnis dengan debitur maupun dengan calon debitur sehingga dengan sengaja melanggar ketentuan yang diterapkan oleh koperasi terutama ketentuan dalam menyalurkan kredit. Walaupun pihak debitur tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit, tetapi pegawai tetap memberikan kredit padanya. Kejadian tersebut pernah terjadi yang dilatar belakangi adanya hubungan kekeluargaan antara pegawai koperasi dengan pihak debitur dan dengan sengaja memberikan sejumlah kredit kepada debitur yang merupakan keluarganya, meskipun tidak memenuhi persyaratan mendapatkan kredit, dan pada akhirnya kredit tersebut tidak bisa dilunasi oleh debitur, sehingga menyebabkan kredit macet. (c) Lemahnya sistem pengawasan kredit. Hasil wawancara dengan **Bagus Sugiarto** selaku kepala operasional Koperasi Simpan Pinjam Bina Usaha Sejahtera Cirendeu, Tangerang Selatan, menyatakan lemahnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh pihak koperasi baik sebelum maupun setelah pemberian kredit yang diberikan kurang memadai, menyebabkan koperasi tidak dapat mendeteksi dengan cepat terjadinya penyimpangan dalam keterlambatan melakukan langkah-langkah pencegahan terjadinya kredit bermasalah. Lemahnya pengawasan yang dilakukan dapat menyebabkan koperasi kekurangan informasi yang berkaitan dengan kondisi usaha debitur, dimana usaha yang dimiliki debitur mengalami kebangkrutan, maka akan mempengaruhi kelancaran pembayaran kredit sehingga menyebabkan pihak koperasi akan mengalami kredit macet/ bermasalah. (2) Faktor eksternal kredit macet, yaitu: (a) penurunan kondisi perekonomian di tengah pandemi. I Gede Suardika selaku manajer KSP menuturkan kredit macet yang disebabkan karena usaha yang dijalankan debitur menggunakan modal yang diberikan pihak koperasi mengalami kerugian yang menyebabkan debitur tidak dapat melunasi kewajibannya kepada pihak koperasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kebanyakan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar kredit dikarenakan usaha yang dijalankan mengalami kerugian, sehingga debitur tidak dapat melunasi kewajibannya karena tidak memiliki penghasilan lain yang dapat dipergunakan untuk membayar angsuran kreditnya. Jika dibiarkan keadaannya seperti ini terus menerus dan tidak ada penanganan, akan menyebabkan kredit bermasalah menjadi macet untuk koperasi. (b) Itikad tidak baik dari debitur. koperasi. Adanya itikad tidak baik dari debitur dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran kredit, meskipun pada

kenyataannya debitur mampu memenuhi kewajibannya yang diberikan oleh pihak Koperasi.

Hasil wawancara dengan Bagus Sugiarto selaku kepala operasional dan beberapa pegawai KSP Bina Usaha Sejahtera Cirendeu, Tangerang Selatan, dampak yang ditimbulkan oleh kredit macet terhadap koperasi seperti: (1) Mengurangi pendapatan koperasi, tujuan dari pemberian kredit atau pinjaman adalah untuk mendapatkan penghasilan (bunga) yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup koperasi. Kredit bermasalah/ kredit macet (Non Performing Loan) akan menghambat masuknya pendapatan bunga yang akan mengurangi pendapatan koperasi. Dengan adanya kredit macet yang tinggi, kesempatan koperasi dalam mendapatkan laba yang berupa bunga kredit dan pengembalian kredit akan hilang. Sehingga secara langsung berpengaruh pada pendapatan koperasi. Kredit macet akan mengurangi pendapatan koperasi, karena kredit macet adalah sumber pendapatan koperasi. Jika semakin banyak kredit macet yang terjadi, maka akan hilangnya kesempatan koperasi dalam mendapatkan laba dari setiap kredit yang disalurkan. (2) Arus kas menjadi tersendat/ terganggu. jumlah perputaran arus kas pada koperasi. Kredit macet dapat mengurangi jumlah persediaan kas yang mengakibatkan jumlah kas yang ada di koperasi menjadi sedikit, karena jumlah kas yang seharusnya diterima tidak dibayar secara penuh. Adanya kredit macet mengakibatkan tingkat perputaran kas pada koperasi akan semakin kecil. Seandainya kredit macet sangat besar, maka perputaran kas koperasi bisa tersendat/ terganggu bahkan terhenti dan semua dampak positif yang bisa ditimbulkan oleh penyaluran kredit tidak dapat terjadi. Hal ini karena pendapatan operasional dari penyaluran kredit sangat kecil karena kas yang mestinya diterima oleh koperasi dari pemberian kredit tidak diterima secara penuh. Kredit macet mengakibatkan berkurangnya jumlah kas yang ada di koperasi, karena jumlah kas yang berasal dari kredit yang dikeluarkan kepada debitur tidak dibayar secara penuh. Terjadinya kredit macet mengakibatkan tingkat perputaran kas pada koperasi akan semakin kecil. (3) Modal koperasi menurun, pada setiap koperasi, modal memegang peranan yang sangat penting. Perkembangan kredit sangat menentukan besar kecilnya usaha koperasi. Jika kredit tumbuh dengan baik, maka koperasi juga dapat berkembang dengan baik, begitu juga sebaliknya jika kredit tidak tumbuh dengan baik, maka koperasi juga tidak dapat berkembang dengan baik. Dampak menurunnya modal koperasi akan mengakibatkan menurunnya kemampuan koperasi dalam penyaluran kredit, sehingga koperasi kehilangan kemampuan dalam menghasilkan laba. Hal ini terlihat pada neraca tahun 2019, 2020, dan 2021. Penurunan aktiva akan berdampak pada menurunnya modal koperasi. Bagus Sugiarto selaku Kepala Operasional mengatakan hal yang sama yaitu modal berpengaruh terhadap kemampuan koperasi dalam menyalurkan kredit, dengan adanya penyaluran kredit tentu akan memperoleh keuntungan berupa bunga dari setiap kredit yang disalurkan. Akan tetapi munculnya kredit macet dapat menyebabkan penurunan modal koperasi yang mengakibatkan menurunnya kemampuan koperasi dalam menyalurkan kredit, sehingga koperasi juga kehilangan kemampuan dalam menghasilkan laba. (4) Kepercayaan nasabah berkurang. Secara umum, masyarakat menilai kondisi suatu koperasi dari kredit macetnya. Semakin besar jumlah kredit macet pada koperasi, menandakan semakin buruknya program kerja yang telah diterapkan. Sebagai dampaknya, masyarakat akan memberikan penilaian buruk pula. Lambat laun kepercayaan masyarakat akan berkurang dan bukan tidak mungkin nasabah akan melakukan penarikan besar-besaran terhadap simpanannya. Kredit macet menyebabkan rusaknya citra koperasi, koperasi yang sudah dipandang tidak

baik oleh masyarakat, akan membuat masyarakat menjadi enggan untuk menaruh uangnya di koperasi. Hal ini menyebabkan koperasi kekurangan sumber dana yang akan disalurkan kembali ke masyarakat, dan laba yang sudah direncanakan sebelumnya dari setiap kredit yang dikeluarkan tidak akan tercapai. Untuk mengatasi kredit macet pihak koperasi perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak menimbulkan kerugian.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian kredit macet yaitu : (1) Mengirimkan surat teguran kepada peminjam terkait tunggaknya membayar angsuran. Dengan mengirimkan surat teguran kepada nasabah diharapkan nasabah ingat akan kewajibannya membayar angsuran kepada koperasi serta menghindari adanya bunga yang semakin menumpuk. (2) Mendatangi secara langsung ke rumah peminjam untuk mengetahui penyebab peminjam tidak membayar angsurannya dan serta untuk mengetahui itikad baik peminjam melunasi kewajibannya. (3) Memberikan batas waktu mengangsur. Dengan memberi kelonggaran waktu mengangsur diharapkan peminjam memiliki kesempatan untuk mengumpulkan uang demi membayar kewajibannya kepada koperasi. (4) Merescheduling jangka waktu pinjaman sehingga jumlah angsuran menjadi lebih ringan. Rescheduling (penjadwalan kembali) merupakan suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/ jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran dan bila perlu dengan penambahan kredit. Cara ini dilakukan berdasarkan penelitian dan perhitungan yang dilakukan oleh pihak koperasi, pihak debitur tidak mampu dalam melunasi kewajibannya membayar angsuran pokok maupun kewajiban lainnya. Rescheduling dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : (a) Memperpanjang jangka waktu kredit. Dalam memperpanjang waktu kredit, debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pelunasan kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi delapan bulan, sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama dalam mengembalikan pinjamannya. (b) Memperpanjang jangka waktu angsuran. Hal ini hampir sama dengan jangka waktu kredit, jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 48 kali menjadi 60 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi kecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran. (5) Menarik simpanan peminjam pada koperasi untuk membayar angsuran peminjam. Dengan menarik simpanan dikoperasi untuk membayar angsuran, peminjam memiliki keleluasaan dalam membayar kewajibannya kepada koperasi. Dan apabila sudah memiliki dana untuk membayar angsuran, peminjam dapat menyimpannya terlebih dahulu pada tabungannya di koperasi. (6) Melakukan tindakan hukum dengan menjual barang agunan peminjam. Tindakan hukum melalui lelang barang agunan peminjam harus melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan. Lelang eksekusi barang jaminan dewasa ini diharapkan dapat menjadi solusi dari penyelesaian kredit macet, ketika upaya yang lain tidak dapat lagi dilakukan. Hasil lelang barang jaminan utang akan digunakan sebagai pelunasan dari debitur macet. Selain itu, dalam proses lelang melalui diterbitkannya pengumuman lelang secara luas, dimungkinkan adanya upaya dari debitur untuk menyelesaikan utangnya. Lelang sebagai alternatif penyelesaian kredit macet memiliki keunggulan karena penjualan secara lelang bersifat *build in control*, obyektif, kompetitif, dan otentik. Selain keunggulan tersebut lelang sebagai alternatif penyelesaian kredit macet juga efektif dan efisien dalam pelaksanaannya serta memberikan kepastian hukum. (7) Penghapusan kredit (*write off*). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam OJK-Pedia

menjelaskan pengertian hapus buku adalah penghapusan pinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi dari neraca (on-balance sheet) dan dicatat pada rekening administratif Kebijakan tentang hapus buku diatur dalam sejumlah Peraturan OJK (POJK), salah satunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 . Tujuan hapus buku adalah untuk memperbaiki neraca dengan mengeluarkan pencatatan piutang kredit yang tidak menghasilkan, tunggakan pokok kredit, bunga dan denda. Dampaknya tingkat NPL menurun sehingga meningkatkan kesehatan KSP dan focus mengembangkan usahanya tanpa terhambat kredit bermasalah.

Tabel 4.1 *Data koleksibilitas Kredit KSP Bina Usaha Sejahtera pada tahun 2021 (akumulasi dari tahun sebelumnya)*

No	Uraian	Jumlah Peminjam	Jumlah pinjaman	Jumlah outstanding	%
1	Koleksibilitas -1 (sd. 3 bln)	26	3.036.500.000	2.788.703.500	48.37
2	Koleksibilitas -2 (> 3 sd. 6 bln)	6	510.000.000	465.028.000	8.07
3	Koleksibilitas -3 (>6 sd.9 bln)	2	153.500.000	128.192.000	2.22
4	Koleksibilitas -4 (> 9 bln)	26	2.668.500.000	2.382.926.000	41,34
	Total	60	6.368.500.000	5.764.849.500	100.
	NPL			2.976.146.000	51.63

Sumber : Data Koleksibilitas Kredit KSP Bina Usaha Sejahtera

Total jumlah pinjaman yang diberikan pada tahun 2019 sebesar Rp. 6.368.500.000,- dengan jumlah nasabah yang bermasalah sebanyak 34 orang dari 60 nasabah peminjam, dengan nilai outstanding sebesar Rp. 2.976.146.000,-, sehingga total NPL menjadi 51,63%.

Tabel 4.3 *Aktiva Produktif yang diklasifikasikan per tahun 2021 (akumulasi dari tahun sebelumnya)*

No	Uraian	Peminjam	Nominal/ Outstanding	Jumlah
1	Antar Bank Aktiva	-	91.707.159	-
2	Lancar	26	2.788.703.500	-
3	Kurang lancar	6	465.028.000	232.514.000
4	Diragukan	2	128.192.000	96.144.000
5	Macet	26	2.382.926.000	2.382.926.000
	Total	60	5.856.556.659	2.711.584.000
	Rasio			46.30

Sumber : Data Aktiva Produktif KSP Bina Usaha Sejahtera

Rasio 46.30 artinya dari 100% kredit yang disalurkan 46,30% bermasalah termasuk didalamnya kredit macet. Hal ini mencerminkan kondisi penyaluran kredit yang diberikan kurang baik dan berdampak signifikan terhadap kondisi keuangan KSP.

Dengan tingginya rasio kredit bermasalah yang ada di KSP, dan untuk memitigasi risiko kredit yang dihadapi KSP yaitu munculnya kredit macet yang baru, maka KSP membuat aturan penyaluran kredit yang lebih ketat dengan mengacu pada ketentuan pemberian kredit dengan mengimplementasikan prinsip 5C, yaitu : Character, Capital, Capacity, Condition of Economic dan Collateral. Dengan penerapan prinsip 5C yang

lebih ketat diharapkan kualitas kredit yang disalurkan lebih baik dan dapat dilunasi oleh peminjam sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

5. Kesimpulan dan Dampak Penelitian

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari data tahun 2019-2021 menggunakan metode pendekatan kualitatif terhadap kredit macet pada KSP “Bina Usaha Sejahtera” Cirendeudeu Tangerang Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Penyebab terjadinya kredit macet pada KSP Bina Usaha Sejahtera Cirendeudeu, Tangerang Selatan disebabkan oleh 2 faktor yaitu : 1. Faktor internal disebabkan oleh kurang selektifnya pihak koperasi dalam analisis pemberian kredit, adanya konflik interest yaitu itikad kurang baik dari karyawan KSP sendiri, lemahnya system pengawasan atas kredit yang telah disalurkan. 2. Faktor eksternal, yaitu terjadinya penurunan kondisi ekonomi akibat pandemic dan adanya itikad kurang baik dari debitur sendiri untuk tidak membayara angsurannya.

Untuk menyelesaikan kredit macet, KSP Bina Usaha Sejahtera Cirendeudeu Tangerang Selatan, melakukan beberapa upaya yaitu : 1. Mengirimkan surat teguran kepada peminjam terkait tunggakannya membayar angsuran. 2. Mendatangi secara langsung ke rumah peminjam untuk mengetahui penyebab peminjam tidak membayar angsurannya. 3. Memberikan batas waktu dalam mengangsur. 4. Merescheduling jangka waktu pinjaman atau menjadwal ulang jangka waktu pinjaman. 5. Menarik simpanan peminjam pada koperasi untuk membayar angsuran peminjam. 6. Melakukan tindakan hukum dengan menjual barang agunan peminjam dan 7. Melakukan penghapusan kredit / writte off.

Dalam memberikan kredit baru kepada debitur dan sebagai upaya mitigasi risiko kredit, KSP Bina Usaha Sejahtera menerapkan prinsip 5C, yaitu : Character, Capital, Capacity, Condition of Economic dan Collateral secara lebih ketat dan konsisten.

5.2 Dampak Penelitian

Walaupun penelitian ini masih sangat terbatas, baik dari segi metode, variable maupun teori, tetapi hasil penelitian yang dilakukan pada koperasi “Bina Usaha Sejahtera” Cirendeudeu Tangerang Selatan, diharapkan memiliki dampak yaitu membantu pelaku usaha kecil dan menengah dalam memahami kinerjanya terhadap penyaluran kredit kepada debitur terkait penyebab kredit macet serta penanganannya dan penerapan prinsip 5C secara lebih ketat dan konsisten dalam penyaluran kredit baru sehingga dapat meningkatkan kualitas kredit yang diberikan dan memberi efek positif pada aspek keuangan KSP.

Hal ini dilakukan agar dapat mendorong Koperasi dan UMKM untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan usahanya secara mandiri, sehingga mampu meningkatkan usahanya dan mendukung serta berkontribusi dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andrianto. (2020). *Manajemen Kredit ; Teori dan Konsep Bagi Bank Umum*. Pasuruan : Qiara Media

Arikunto, Suharsimi. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

Hariyani, Iswi. (2013). *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Muchtar Bustari, Rahmidani Rose, Kurnia Siwi Menik. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Kencana

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* . Bandung: Alfabeta
Syafri. (2020). *Bank & Lembaga Keuangan Modern Lainnya*. Jakarta: Kencana

Jurnal

Wahyono, Teguh & Cahyono, A.D (2015). Mitigasi Risiko Kredit : Studi Model-Model Sistem Pendukung Permohonan Kredit Pada KSP. Prosiding Karya Ilmiah UKSW. Vol.1, 51-60

Ade Putri, E.A., Nuraina, Elfa & Yudita, E.E. (2020). Upaya Penanganan dan Pencegahan Kredit Macet Ditinjau Dari Persepsi Nasabah. JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan. Universitas PGRI Madiun. Vol.7 No.2, 185-196

Website / Sumber Referensi online

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pemingkatan Koperasi. Retrieved from https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1569830121_Permenkop%20Nomor%2021%20tahun%202015%20tt%20

Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor.04/ Per/Dep.1/III/2018 Tentang Kriteria dan Indikator Penilaian Pemingkatan Koperasi. Retrieved from <https://pdfcoffee.com/peraturan-deputi-perdep-kelembagaan-koperasi-tentang-pemingkatan-koperasi-2018-pdf-free.html>

Peraturan Bank Indonesia. Retrieve from <https://www.bi.go.id/publikasi/peraturan>
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Retrieve from <https://www.ojk.go.id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-ojk>

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Retrieved from <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1992/25TAHUN~1992UU.htm>